

Sosialisasi Hukum Perjanjian Bagi Masyarakat Adat Negeri Eti Kabupaten Seram Bagian Barat

Marselo Valentino Geovani Pariela¹, Merry Tjoanda², Ronald Fadly Sopamena^{3*}

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Email: mpariela@gmail.com, merry.tjoanda@gmail.com², rfsopamena@gmail.com³

*Corresponding author: rfsopamena@gmail.com

Info Artikel

Article History:

Received: August 31, 2022

Accepted: November 26, 2022

Published: November 27, 2022

Kata Kunci:

Sosialisasi Hukum; Perjanjian;
Masyarakat Adat

Keywords:

Legal Dissemination;
Agreements; Indigenous Peoples

Abstrak

Di Desa Eti yang berada di Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat masih dilaksanakan atau dilakukan perjanjian bagi hasil laut dan perkebunan antara Daerah Petuanan dengan Pemerintah Negeri Desa Eti sebagai negeri induk. Sistem Ngase merupakan suatu bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan pekerja yang dilakukan waktu panen. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pemaparan materi yang dilakukan oleh narasumber diikuti dengan diskusi dan tanya jawab. Kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat lebih paham akan perjanjian yang mereka laksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

Abstract

Socialization of Contract Law for The Indigenous People of Negeri Eti, West Seram Regency

In Eti Village, which is located in West Seram District, West Seram Regency, an agreement for marine and plantation products sharing is still being carried out between the Petuanan Region and the Eti Village Government as the parent country. The Ngase system is a form of cooperation between land owners and workers which is carried out at harvest time. The method used in this activity is the presentation of the material carried out by the resource persons followed by discussion and question and answer. This activity is beneficial for the community so that people understand more about the agreements they carry out in their daily lives.



Copyright ©2022 by Author(s);

This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi alam yang sangat besar. Menurut Food and Agricultural Organization (FAO), potensi lestari sumber daya perikanan tangkap laut Indonesia mencapai sekitar 6,5 juta ton per tahun dengan tingkat pemanfaatan mencapai 5,71 ton per tahun. (Kompas, 2020)

Selain itu, sektor pertanian dan perkebunan juga memiliki potensi besar. Komoditas pertanian dan perkebunan Indonesia memiliki potensi baik. Bahkan ada yang bernilai hampir Rp 1000 triliun produksinya. (CNBC Indonesia, 2021). Seluruh potensi itu jika dimanfaatkan dan dikelola dengan baik akan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat, tak terkecuali masyarakat adat yang ada di Indonesia.

Di Desa Eti yang berada di Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat masih dilaksanakan atau dilakukan perjanjian bagi hasil laut dan perkebunan antara Daerah Petuanan dengan Pemerintah Negeri Desa Eti sebagai negeri induk. Daerah atau wilayah petuanan adalah desa atau dusun yang berada di wilayah bawahan desa adat. Adapun dusun yang menjadi daerah petuanan Negeri Eti sebagai Negeri Induk adalah Dusun Pulau Osi, Dusun Resetlmen Pulau Osi, Dusun Kotania Atas, Dusun Kotania Bawah, Dusun Jaya Bhakti, Dusun Pelita Jaya, Dusun Loun, Dusun Translok Mata Empat. Perjanjian Bagi Hasil dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Negeri Eti ini telah dilaksanakan dari tahun 1979 sampai 2021.

Perjanjian Bagi Hasil laut dan Perkebunan antara daerah petuanan dengan Pemerintah Negeri Desa Eti yang disepakati adalah pembagian keuntungan hasil laut dan perkebunan sebesar 40% yang akan menjadi milik Pemerintah Negeri Eti dan 60% menjadi milik daerah petuanan. Perjanjian bagi hasil laut dan perkebunan ini dibuat berdasarkan sistem ngase. Sistem Ngase merupakan suatu bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan pekerja yang dilakukan waktu panen.

Pembagian hasil yang disebut sebagai objek dari Sistem Ngase adalah seperti tanaman tahunan seperti cengkih, pala, selain itu sistem Ngase juga meliputi hasil perikanan seperti kerambah ikan. Dalam sistem ngase ini, Daerah-daerah petuanan memberikan lahan untuk digarap atau dikelola oleh pihak pemerintah Negeri Eti. Adapun hasil dari panen di sektor perikanan maupun perkebunan tersebut dibagi antara daerah petuanan dan pemerintah Negeri Eti dengan presentase 60% bagi daerah petuanan dan 40% menjadi milik pemerintah Negeri Eti.

Perjanjian sistem ngase ini dimulai pada saat pemilik menyerahkan tanahnya kepada penggarap dan melakukan perjanjian pada tanah pemilik, yang merupakan tanda bahwa mereka telah melakukan perjanjian tersebut. Setelah panen hasil yang dilakukan oleh pihak pekerja selesai, maka hal itu belum berarti perjanjian itu telah dinyatakan berakhir, tetapi masih dilakukan pembagian bagi hasil antara pemilik dan penggarap maka perjanjian sistem ngase dinyatakan telah berakhir yang telah dilakukan kedua belah pihak.

Negosiasi merupakan suatu proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain (Sopamena, 2021). Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya (Anggraeny & Al-Fatih, 2020). Yang sesuai itu adalah pernyataan karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Sepakat yang merupakan salah satu syarat yang amat penting yang dapat ditandai oleh penawaran dan penerimaan dengan cara tertulis, lisan, diam-diam, dan simbol-simbol tertentu. (Hetharie, 2019). Dengan demikian para



pihak sudah sepakat untuk mengikatkan diri dengan sistem ngase tersebut. Sedangkan mengenai syarat kecakapan, para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini adalah perwakilan dari masing-masing daerah petuanan dan pemerintah Negeri Eti yang memegang cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Permasalahan yang dikaji dalam kegiatan PKM ini berkaitan serta dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan di Negeri Eti Kabupaten Seram Bagian Barat. Untuk itu, kegiatan PKM ini merupakan tindak lanjut terhadap hasil penelitian tersebut dalam rangka untuk memberikan masukan dan solusi serta edukasi hukum khususnya berkaitan penguatan pemahaman hukum perjanjian sebagai salah satu solusi bagi masyarakat di Negeri Eti dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil (Ngase) sehingga ke depan tidak menimbulkan permasalahan hukum.

METODE PELAKSANAAN

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam bagian pendahuluan bahwa pentingnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdampak terhadap peningkatan kualitas perguruan tinggi, serta hasil atau luaran PKM tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itulah, maka kegiatan pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum ini dirasa penting untuk dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman hukum kontrak (perjanjian) bagi masyarakat di Negeri Eti Kabupaten Seram Bagian Barat.

Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini yaitu:

- 1) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Negeri Eti untuk dapat menyiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam kegiatan PKM.
- 2) Menyiapkan Materi/Bahan berupa powerpoint materi terkait dengan persoalan yang dikaji dalam kegiatan PKM ini.
- 3) Penyuluhan hukum ini juga melibatkan dua (2) orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura untuk membantu kegiatan PKM.
- 4) Menyiapkan lokasi yang akan dipakai untuk kegiatan PKM di Negeri Eti dengan dibantu oleh masyarakat. Lokasi yang dipilih adalah Kantor Negeri Eti.
- 5) Melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Negeri Eti melalui Diskusi secara panel yang mana pemateri menyampaikan materi secara bergiliran kemudian dilanjutkan dengan Tanya jawab antara pemateri dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Asas Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Hanifah Prasetyowati, Paramita Prananingtyas, 2017). Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain (Rahmadani et al., 2021). Pengertian ini sebenarnya seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal. (Miru, 2011)

Dalam perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi (Juniardi et al., 2021): “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) Membuat atau tidak membuat perjanjian, (2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun, (3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan (4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 BW. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak (Wiryani & Ismail, 2016). Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. (Subekti, 2002)

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pasal 1338 ayat (3) berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak (Zain et al., 2021). Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan



sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

2. Syarat Sah Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: Kesepakatan, Kecakapan, Mengenai suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal. Berikut ini penjelasan dari syarat sahnya suatu perjanjian:

a. Kesepakatan

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam melakukan kehendaknya. (Setiawan, 2016)

b. Cakap

Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros. (Miru, 2011)

c. Suatu Hal Tertentu

Syarat ketiga ditentukan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu (Sudharma, 2018).

d. Sebab yang Halal

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal (Gunarsa, 2019). Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, Bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh undang-undang. Hukum tidak memperhatikan apa yang ada dalam benak ataupun hati seseorang. Yang diperhatikan oleh hukum adalah apa yang tertulis, yang pada pokoknya menjadi perikatan yang harus atau wajib dilaksanakan oleh debitor dalam perjanjian tersebut.



Gambar 1. Pemaparan Materi Oleh Narasumber

3. Perjanjian Lisan dalam Masyarakat Negeri Eti

Ngase yang adalah sistem perjanjian bagi hasil yang dipraktikkan dalam masyarakat negeri Eti secara hukum sah sekalipun hanya dilakukan secara lisan. KUH Perdata tidak mensyaratkan sebuah perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertulis. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya perjanjian yang dilakukan secara lisan memiliki kelemahan dalam pembuktian sehingga jika ada pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut maka akan sulit membuktikan klausul dari perjanjian tersebut karena sedari awal hanya dilakukan secara lisan. Untuk itu, kedepannya masyarakat negeri Eti bisa membuat perjanjian dalam bentuk tertulis agar lebih mudah melakukan pembuktian jika kedepannya terjadi sengketa.



Gambar 2. Suasana Pada Saat Sosialisasi

KESIMPULAN

Praktek Ngase sebagai kearifan lokal masyarakat Negeri Eti Kabupaten Seram Bagian Barat pada dasarnya adalah sebuah perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan atau tidak tertulis. Akan tetapi kelemahan perjanjian lisan sendiri adalah sulitnya melakukan pembuktian mengingat perjanjian ini secara terus menerus diturunkan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Hal ini bisa memicu kesalahpahaman




mengenai isi dari perjanjian itu sendiri dikemudian hari. Untuk itu, perjanjian bagi hasil ini bisa didokumentasikan dalam sebuah perjanjian tertulis tanpa harus meninggalkan adat istiadat dari masyarakat Negeri Eti sehingga bisa meminimalisir resiko terjadinya sengketa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeny, I., & Al-Fatih, S. (2020). Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 57–66. <https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3446>
- CNBC Indonesia. (2021). *No Title*. CNBC Indonesia.
- Gunarsa, S. M. (2019). Kontrak Berjangka Komoditas Emas Sebagai Instrumen Transaksi Derivatif dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 95–117. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.95-117>
- Hanifah Prasetyowati, Paramita Prananingtyas, H. S. (2017). Analisa Yuridis Larangan Perjanjian Integrasi Vertikal Sebagai Upaya Pencegahan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19547>
- Hetharie, Y. (2019). Perjanjian Nominee sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik atas Tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Sasi*, 25(1), 27. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.147>
- Juniardi, K., Komariah, K., & Hapsari, D. R. I. (2021). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dan Proporsionalitas dalam Perjanjian Kerja antara Pengusaha dan Pekerja di Banjarmasin. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(2), 257–272. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i2.17208>
- Kompas. (2020). *No Title*. Kompas.
- Miru, A. (2011). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Raja Grafindo Persada.
- Rahmadani, M., Isnaeni, D., Hukum, F., & Islam, U. (2021). ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. *Jurnal Dinamika*, 27(193), 3041–3054.
- Setiawan, I. K. O. (2016). *Hukum Perikatan*. Sinar Grafika.
- Sopamena, R. F. (2021). Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.451>
- Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian Cetakan 20* (Cetakan 20). Intermasa.
- Sudharma, K. J. A. (2018). PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL (STUDI KASUS PT. BALI RADIANCE). *Jurnal Analisis Hukum*, 1(2).
- Wiryani, F., & Ismail, N. (2016). *Penerapan Prinsip Partisipatif dan Keadilan Sosial Dalam Pengaturan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Universitas Gadjah Mada.
- Zain, H. A., Wiryani, F., & Hasanah, I. (2021). Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 122–142.

Marselo Valention G.P., et.al

Sosialisasi Hukum Perjanjian Bagi Masyarakat Adat Negeri Eti Kabupaten Seram Bagian Barat



<https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16130>